

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Situasi genting yang sedang terjadi menuntut Pemerintah sebagai pembentuk kebijakan untuk segera melaksanakan proyeksi, dan melakukan penanganan agar tidak menjadi masalah yang rumit dan membahayakan. Dengan demikian, Pemerintah Pusat selaku pemegang tindakan terhadap proses penindakan atas penyebaran pandemi *Covid-19* dengan jalan dan ketetapan penanganan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.¹ Tujuan dari penindakan ini hanya untuk mengamankan kelanjutan hidup bangsa dan negara dari bermacam-macam sudut pandang terlebih dalam konteks perlindungan Hak atas kesehatan, pekerjaan, pendidikan dan informasi, serta kebutuhan dasar bagi Warga Negara.²

Dengan adanya undang-undang Keekarantinaan Kesehatan, di satu sisi Pemerintah Republik Indonesia sudah melakukan cara yang tepat dalam mengatasi terjadinya keadaan kritis kesehatan, akan tetapi terlepas dari itu harusnya bisa lebih gesit dalam menegakan kebijakan yang sesuai dengan aturan undang-undang tersebut. Dalam aturan tersebut sudah dijelaskan dengan terperinci bagaimana upaya penanganan pandemi dengan baik.

Penindakan pandemi *Covid-19* yang diupayakan oleh Pemerintah Indonesia menurut undang-undang tersebut dengan cara yaitu menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang patuh dalam Undang-

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, h. 9.

² Adliya, *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 1, (juni 2020). h. 43.

Undang Kekarantinaan Kesehatan. Akan tetapi menjadikan kebijakan penanganan wabah Covid-19 itu bergulir dengan dilakukannya pengiringan kebijakan darurat sipil yang mendasarkan kepada Perppu tentang Keadaan Bahaya dinilai kurang tepat, keduanya mempunyai alasan dan sugesti beserta tujuan yang berbeda sekali. Jika darurat kesehatan artinya menjelaskan keadaan dan kondisi Negara mempunyai masalah-masalah yang mengintimidasi keadaan kesehatan rakyatnya dari suatu virus atau penyakit tertentu, sedangkan darurat sipil lebih menjelaskan keadaan dan kondisi Negara yang sedang menerima intimidasi kestabilan Negara yang datang dari luar atau luar dan juga dari rakyat itu sendiri, seperti tindakan perlawanan, separatistis dan yang lainnya.

Karantina Kesehatan dapat dilaksanakan apabila suatu kondisi Negara mengalami darurat kesehatan. “Kedaruratan kesehatan masyarakat sendiri adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas Negara.”³

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, ada beberapa indikator yang harus diperhatikan untuk menetapkan sebuah keadaan darurat kesehatan, yakni 1) terganggunya kesehatan, 2) insiden luar biasa, 3) mudah tersebar; dan 4) mudah nular. Wabah Covid-19 yang berawal terjadi di Negeri Tirai Bambu, lebih jelasnya di Kota Wuhan sudah

³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, h. 3.

terpenuhi syarat penanda yang telah disebutkan, hingga sampai hari ini masih memberi ancaman nyata bagi seluruh Negara di dunia.⁴

Sebagai wujud dilaksanakannya undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan oleh karna itu, Pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Pemberlakuan (PSBB) dapat dilaksanakan atas perizinan menteri kesehatan dengan memperhatikan *epidemiologis*, besarnya risiko, kemampuan, dorongan sumber daya, teknik fungsional, peninjauan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.⁵

Keselamatan dan kesehatan rakyat merupakan bagian utama yang wajib jadi kepedulian Pemerintah, hal ini ialah cita-cita pertama dari penataan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat jelas dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 45 pada alinea ke-4, berbunyi:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.⁶

Pembatasan sosial dalam skala besar sangat terdesak dan perlu segera dijalankan untuk mencegah tersebarnya wabah supaya tidak menjalar dan memberi resiko kepada rakyat luas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, dengan sebab pemberlakuan PSBB

⁴ Sumber data dari tim percepatan penanganan Covid 19 Nasional.

⁵ Lihat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, h. 2.

⁶ Alinea Ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

ini memang sangat berpengaruh pada kelanjutan hidup warga masyarakat itu sendiri, terutama pada aspek ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Terutama masa pemberlakuan yang menghabiskan waktu lama.

kegiatan sehari-hari yang masyarakat lakukan terkadang akan jadi berhenti sama sekali, akibat dari hal itu faktor ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan perihal utama yang akan jadi imbas dari pemberlakuan (PSBB). Membicarakan mata pencaharian penduduk Indonesia paling banyak di dominasi oleh petani, nelayan, buruh dan serabutan.

Tentu dengan penetapan PSBB itu, akan terganggunya kelanjutaan hidup masyarakat dalam memenuhi keperluan hidup. Oleh karena itu, Pembatasan aktivitas di tempat umum atau sarana umum dilaksanakan dengan mengamati memenuhi kebutuhan primer warga Negara. Kebutuhan dasar warga Negara merupakan kebutuhan yang paling utama sehari-hari yang wajib ada dalam melanjutkan kehidupan warga Negara itu sendiri, antara lain, kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, kebutuhan pekerjaan, kebutuhan pendidikan serta informasi, dan kebutuhan dalam hidup sehari-hari lainnya.⁷ Memenuhi kebutuhan dasar warga Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dengan melibatkan Pemerintah Daerah.

Dengan diberlakukannya (PSBB) menghendaki hukum “kausalitas” yakni sebab akibat ditetapkan sebuah kebijakan. Sebab kebijakan PSBB dibuat agar dipersempitnya ruang kegiatan masyarakat umumnya pada tujuan untuk menangani atau menghalangi mata rantai

⁷ Lihat Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Vius Disease 2019 (Covid-19), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, h. 5.

tersebar nya wabah *Covid-19*, sehingga kegiatan perekonomian masyarakat terusik dan juga bisa berhenti, sedemikian itu maka masyarakat jadi sulit memperoleh keperluan hidupnya sendiri. Maka dari itu, menurut undang-undang tersebut, Pemerintah perlu adanya solusi terhadap fakta insiden sebab dan akibat yang terjadi.

Tata cara penanganan wabah *Covid-19* sebagai darurat kesehatan dilaksanakan setelah sebelumnya Pemerintah melakukan *inventarisir* dan menentukan jenis penyakit dan pengukuran bahaya beserta dampak dari resiko yang dapat megakibatkan darurat kesehatan masyarakat.⁸ kelanjutan keadaan tersebut, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden mengeluarkan keputusan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Setelah penentuan darurat kesehatan, maka dari itu Pemerintah memiliki ketetapan untuk melakukan karantina kesehatan begitu juga yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Sebagaimana yang sudah diadakan bahwa pemberlakuan Kekarantinaan Kesehatan ialah sebagai komponen dari kewenangan urusan Pemerintahan pusat pada bidang pertahanan, yakni ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat.⁹ Untuk membatasi mata rantai tersebarnya virus (*Covid-19*) masyarakat wajib jaga protokol kesehatan (*Prokes*) guna menangani penularan, masyarakat harus tetap memakai masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dan memakai *hand sanitizer*.

⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Pasal 10 Ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, h.11.

⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Pasal 3 huruf (c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, h. 9.

Masih dalam masa transisi (COVID-19) dari pandemi menjadi endemi, pemerintahpun menguatkan upaya perlindungan kesehatan masyarakat dari hulu ke hilir. Percepatan *vaksinasi*, tetap menjaga disiplin protokol kesehatan (Prokes), penguatan *testing, tracing, treatment* (3T), serta pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat secara luas, terus digencarkan.

Selain itu, penertiban mobilitas baik dalam Negeri maupun yang dari luar Negeri, penguatan peran pemerintah daerah hingga desa dan kelurahan, serta penggunaan aplikasi digital untuk filtrasi; harus dilakukan secara terintegrasi guna mempertahankan pencapaian yang telah didapatkan. Menurut pendapat Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 mengungkapkan bahwa: “Ini jadi tugas bersama masyarakat bukan semata-mata sebagai obyek melainkan subyek yang harus berjuang bersama. Jadi ini adalah perjuangan semesta melawan bencana biologis berupa virus.”¹⁰

Menurutnya pendapat Alexander Ginting Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19, sebagai upaya mengendalikan pandemi menjadi endemi, terdapat dua gerakan yang dapat dilakukan. Gerakan *defensif* berupa ikhtiar menurunkan laju penularan, serta gerakan *ofensif* yakni meningkatkan kapasitas respon melalui penguatan (3T).

Untuk itu, gerakan maskerisasi agar masyarakat terus memakai masker dengan benar, harus tetap digaungkan dan tidak boleh berhenti. Program *vaksinasi* nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari upaya untuk melindungi masyarakat dari penyebaran wabah penyakit menular. Sebagaimana, diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

¹⁰ “Prokes Menuju Endemi” <https://www.republika.co.id>. Diakses pada 21 Oktober 2021.

1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Namun demikian, adanya sejumlah *term* dan *conditions* yang mengiringi program vaksinasi tersebut menimbulkan pro dan kontra karena sejumlah aktivitas masyarakat menjadi terbatas khususnya bagi mereka yang belum atau bahkan tidak mau sama sekali untuk divaksin. Sehingga, sifat perlindungan bersyarat tersebut menghadirkan pertanyaan mengenai konsistensi pemerintah dalam melindungi segenap rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Berdasarkan perspektif Hukum Tata Negara, pendeklarasian atas situasi darurat membuka peluang dan pembolean yang dapat menimbulkan konsekuensi bagi Pemerintah untuk melakukan pengabaian terhadap berlakunya beberapa prinsip dasar seperti penyimpangan hukum dan penangguhan hak asasi manusia.¹¹

Dengan demikian, maka urgensi penanganan atas situasi darurat yang saat ini tengah dihadapi memiliki tingkat kepentingan yang lebih *urgent* ketimbang dengan hal-hal lain yang dapat diimplementasikan di kemudian hari saat kondisi darurat telah pulih sepenuhnya.

Pandangan *Siyasah Syar'iyah* tentang keharusan seorang pemimpin Negara atau Pemerintah menjalankan mandat kepemimpinannya mengatur kepentingan umum demi terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan.

Untuk mengetahui bahwa ada kebijakan Pemerintah dari sejumlah regulasi yang dikeluarkan ada persamaan dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*, dan kebijakan penanganan *Covid-19* mengenai vaksinasi terkait regulasi yang dikeluarkan Pemerintah ternyata menjadi sorotan warga Negara, dan masih banyak warga Negara yang belum patuh terhadap regulasi atau peraturan yang dikeluarkan Pemerintah. Negara

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), h. 58.

tentu saja merespon dan harus mampu menyelesaikan segala keadaan darurat tersebut, maka Peneliti tertarik untuk menuangkan kajian ini dalam suatu karya tulis berbentuk Skripsi dengan judul: Perlindungan Negara Terhadap Warga Negara Dalam Keadaan Darurat Pandemi *Covid-19* Perspektif *Siyasah Syar'iyah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah terhadap Warga Negara dalam keadaan darurat di masa pandemi?
2. Bagaimana pandangan *Siyasah Syar'iyah* terhadap kebijakan Pemerintah dalam keadaan darurat pandemi *Covid-19* di Indonesia dalam konteks Kesehatan Masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah terhadap Warga Negara dalam keadaan darurat di masa pandemi,
2. Untuk mengetahui pandangan *Siyasah Syar'iyah* terhadap kebijakan Pemerintah dalam keadaan darurat pandemi *Covid-19* di Indonesia dalam konteks Kesehatan Masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat. Adapun manfaat yang akan di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran khususnya dalam memahami konsep

perlindungan Negara dalam konteks kesehatan masyarakat dalam keadaan darurat pandemi (Covid-19) perspektif *Fiqh Siyasa Syar'iyah*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis maupun mahasiswa yang ada di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, mengenai perlindungan Negara terhadap warga negara dalam keadaan darurat pandemi (Covid-19) perspektif *Siyasa Syar'iyah*. Sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan referensi untuk dikembangkan kembali dikemudian hari.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghasilkan sebuah penelitian yang secara ilmiah dapat diterima dan dipertanggungjawabkan komprehensif dan berkolerasi dalam melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Negara Terhadap Warga Negara Dalam Keadaan Darurat Pandemi *Covid-19* Perspektif *Siyasa Syar'iyah*” ini, Peneliti melakukan peninjauan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai rujukan/referensi kajian di dalam penelitian ini. Diharapkan dengan rujukan/referensi tersebut dapat membentuk kerangka dasar berpikir dalam melakukan kajian.

1. Jurnal, dengan judul “Pandemi *Covid-19* : Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM”. Oleh Rizki Bagus Prasetio.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 menyediakan ketentuan keadaan darurat konstitusional, Indonesia memilih menggunakan Kedaruratan Kesehatan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2018 dan Darurat Bencana Non Alam dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007. Dua status darurat tersebut tidak melibatkan Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar pembentukannya. Sehingga keadaan darurat dimaksud bukanlah *state of emergency* sebagaimana dimaksud dalam kajian hukum tata negara darurat atau hanya bersifat *de facto* bukan *de jure*. Selain itu, dua status darurat tersebut tidak memuat berbagai syarat yang sudah diamanatkan ICCPR. Oleh karenanya perlindungan HAM harus tetap dipenuhi. Meskipun ada pembatasan, hal tersebut tentunya tidak berlaku bagi hak yang bersifat mendasar apalagi terhadap kelompok *non derogable rights*.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Rizki Bagus Pasetio dengan penelitian peneliti terletak pada implikasi Darurat Covid-19 terhadap jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Rizki Bagus Prasetio dengan penelitian ini terletak pada lokasi serta konteks atau substansi dan regulasi yang diberikan, dimana dalam penelitian tersebut lokasi Provinsi DKI Jakarta sedangkan dalam penelitian ini lokasi dilakukannya penelitian ini adalah di wilayah Kota Serang. Objek hukum tata negara darurat dalam penelitian sebelumnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 dan Darurat Bencana Non Alam dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, sementara dalam penelitian ini objeknya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020.

2. Jurnal, dengan judul “Perlindungan Negara Menghadapi *Corona Virus Disease* 2019 Berdasarkan Hukum Tata Negara Darurat”. Oleh Aquinaldo Stelvdy Tanauma, Alfreds J. Rondonuwu dan Presly Prayogo, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi (2021).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia kini berada dalam kondisi darurat sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Keppres Nomor 11 Tahun 2020. Kondisi sulit ini membutuhkan kebijakan yang tepat sebagai upaya progresif dan responsif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dimasa sulit ini, setiap kebijakan pasti menuai respon yang beragam baik bentuknya dukungan maupun penolakan. Namun untuk meminimalisir masalah yang bisa terjadi bahkan mempersulit kehidupan bangsa ini, maka dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan, sudah seharusnya Pemerintah mempertimbangkan 3 hal penting dalam menghadapi Pandemi *Covid-19* yaitu, senantiasa memperhitungkan aspek perlindungan Hak-hak Warga Negara, menerapkan hukum darurat negara dengan prinsip proporsionalitas, dan apapun kebijakan yang diambil harus berdasarkan cita-cita negara yaitu menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat sebagai hukum.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Aquinaldo Stelvdy dengan penelitian peneliti terletak pada Hukum Tata Negara Darurat dalam mencegah penyebaran *Covid-19* dan Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Aquinaldo Stelvdy dengan penelitian ini terletak pada tinjauan *Siyasah*

Syar'iyah terhadap upaya Pemerintah dalam menanggapi kebijakan PPKM, PSBB serta Prokes dan vaksinasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam melindungi warga negaranya.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam menganalisa bentuk Perlindungan Negara Terhadap Warga Negara dalam Keadaan Darurat pandemi *Covid-19* banyak hal yang harus memungkinkan warga Negaranya mengesampingkan nilai-nilai ego dan primordialisme politik dan fanatisme agama, agar tetap mengikuti aturan serta kebijakan dalam status keadaan darurat yakni dalam berlakunya kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta kebijakan Protokol Kesehatan (Prokes) dan *Vaksinasi* dalam upaya mencegah penyebaran wabah (*Covid-19*).

Presiden sebagai Kepala Pemerintahan pada tingkat pusat dan Kepala Daerah sebagai Kepala Pemerintahan pada tingkat Daerah, keduanya memiliki kewajiban untuk melindungi segenap warga Negara Indonesia dan tumpah darahnya dari berbagai ancaman yang nyata, sebagaimana hal nya yang telah menjadi cita-cita utama dari pendirian Negara Indonesia.¹²

Kebijakan penanganan wabah *Covid-19* terkait kebijakan PSBB ini telah ada dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, namun pendampingan dengan kebijakan Darurat Sipil lebih mengacu kepada Perppu Nomor 23 Tahun

¹² Risqiani Nur Badria, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 4.

1959 Tentang Pencabutan Undang Undang No. 74 Tahun 1957 Tentang Keadaan Bahaya.

Kemudian Negara mengambil kebijakan untuk setiap orang wajib di *vaksinasi* agar bisa menjalani kegiatannya seperti biasa, berbeda dengan orang yang belum di (Vaksin) mereka tidak bisa bebas keluar rumah dan tidak bisa bekerja, karena *vaksinasi* sebagai salah satu syarat untuk bisa menjalankan hidup Normal seperti biasanya.

Sebuah penelitian pun diadakan untuk menguak alasan masyarakat ini menolak vaksin. *Lembaga survei Morning Consult* menyebut bahwa hal ini didasari oleh cepatnya pembuatan vaksin yang dianggap sebagian pihak sebagai langkah yang tidak hati-hati. "Alasan utama yang diberikan untuk ketidakpastian vaksin adalah kekhawatiran atas efek samping dan kekhawatiran bahwa uji klinis telah dilakukan terlalu cepat."¹³

Berdasarkan pada persoalan dalam deskripsi sebelumnya, Pemerintah dalam menentukan kebijakan PSBB, PPKM, Protokol Kesehatan, dan Vaksinasi dalam pandangan *Siyasah Syar'iyah* maka kondisi darurat Indonesia dalam menangani penyebaran wabah Covid-19 dapat dikategorikan sebagai bentuk jihad yang harus dilakukan oleh pemimpin dan umatnya atau oleh Pemerintah bersama-sama dengan rakyat. Bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diatur oleh Pemerintah atau pemimpin harus mencerminkan kemaslahatan bagi umatnya tidak sebaliknya yang megutamakan hawa nafsu atau keinginan pribadi, kelompok, golongan.

G. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

¹³ "Alasan Tidak Mau divaksin" <https://www.cnbcindonesia.com>. Diakses pada 13 Agustus 2021.

Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yaitu mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum untuk menjawab isu yang dihadapi. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁴

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan data berupa catatan, perundang-undangan, buku, jurnal, dan sebagainya. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami.

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu teknik pengolahan yang dilakukan melalui proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, dan mengkategorikan menjadi urutan yang mudah dibaca dan dimengerti. Penulis selanjutnya melakukan penarikan kesimpulan guna menggambarkan secara keseluruhan hasil dari penelitian yang dilakukan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran tentang skripsi ini secara utuh, maka penulisan dalam penelitian ini disusun menjadi lima bab, yang terdiri dari:

¹⁴ Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., M.S, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Denpasar: PRENADAMEDIA, Desember 2018), h. 121.

BAB Kesatu ; Pendahuluan yang mencakup : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB Kedua ; menguraikan teori tentang perlindungan hukum, perlindungan Negara terhadap warga Negara. Selanjutnya kajian mengenai implementasi kebijakan dari Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam menjamin hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan dan informasi, hak atas kebutuhan dasar warga Negara.

BAB Ketiga ; menguraikan teori keadaan darurat negara terhadap situasi awal mula masuknya virus *Covid-19* di Indonesia, respon Negara terhadap penyebaran virus *Covid-19*, serta penanganan terhadap pandemi *Covid-19* dalam keadaan darurat Negara.

BAB Keempat ; menguraikan tentang pandangan *Fiqh Siyasah Syar'iyah* tentang wewenang seorang pemimpin dalam mengatur kepentingan umum demi terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dalam perangkat hukum atau aturan yang berfungsi sebagai landasan gerak kepemimpinan demi terwujudnya nilai kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan. Dengan menganalisis kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam konteks Kesehatan Masyarakat terkait Vaksinasi sesuai ketentuan perlindungan hukum atau aturan hukum tata negara darurat.

BAB Kelima ; yaitu penutup yang meliputi : kesimpulan, saran-saran.